

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Menurut Scott (2012) *agency theory* adalah suatu hubungan atau kontrak antara beberapa orang (*principal*) dan *agent*, dimana *principal* mempekerjakan *agent* agar dapat melakukan tugas untuk kepentingan *principal*. *Agency theory* menjelaskan bahwa dalam suatu hubungan keagenan tercapai kesepakatan antara satu pihak, terutama pemilik (klien) dan pihak lainnya. Menurut Triwahyuningtias (2012) prinsip utama teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan kerja antara pihak yang memberikan wewenang (*prinsipal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agen*) yaitu manajer yang menerima kontrak kerjasama dengan perusahaan. Pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan perusahaan yang dapat menimbulkan masalah ini disebut dengan teori keagenan. Menurut Radifan (2015) kepentingan kedua belah pihak yang tidak selalu sama antara *agent* dan *prinsipal* dapat menyebabkan benturan kepentingan sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk dapat mengelola perusahaan.

Konflik yang sering terjadi antara *agen* dan *prinsipal* biasanya disebabkan oleh adanya asimetri informasi yaitu, ketimpangan informasi. Ketimpangan informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang didapatkan karena disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak relevan antara *agent* dan *principal* (Emirzon, 2007). Terdapat 2 permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi tersebut yaitu *adverse selection* dan *moral hazard* (Jensen & Meckling, 1976).

Pada *adverse selection* pihak yang merasa mempunyai informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak bersedia untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain dan apabila tetap melakukan suatu perjanjian, pihak tersebut akan membatasi dalam kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi. Contohnya ketika manajer perusahaan mencoba menyembunyikan, menyamarkan dan memanipulasi informasi yang diberikan kepada investor. Sebabnya, investor tidak percaya terhadap kualitas perusahaan, atau membeli saham perusahaan

dengan harga sangat rendah. Sedangkan *moral hazard* biasanya terjadi karenamanajer telah melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk mendapatkan keuntunganpribadinya dan akan merugikan pemiliknya. Misalnya dalam sebuah perusahaan yang relatif besar dengan pembatasan kepemilikan dan pengendalianmanajemen, mempersulit para stakeholdersuntuk mengawasi kinerja manajeruntuk memastikan tercapainya tujuan yang diinginkan stakeholders. Dalamkeadaan tersebut manajer cenderung bekerja kurang optimal. *Moral hazard* jugamenghambat operasi perusahaan secara efisien.

Adanya sistem pemisahan antara agent dan pihak principal memiliki tujuan agar dapat menghasilkan efisiensi dan efektifitas dengan mempekerjakan agen-agen profesional di dalam perusahaan, sehingga agentdituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaandibawah principal(Triwahyuningtias, 2012). Oleh karena itu, pelaksanaan *corporate governance* yang merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai lebih bagi pihak yang berkepentingan atau stakeholders dapat mengubah perilaku manajemen, sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya moral hazard oleh manajemen dalam jurnal (Masdupi, 2012)terdapat empat cara untuk mengurangi permasalahan kepentingan, yaitu:

- a) meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*).
- b) meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (*earning after tax*).
- c) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang dan.
- d) kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*).

Menurut Jensen & Meckling(1976)ada salah satu cara untuk mengurangi ataupun meminimalisir *agency problem* yang timbul akibat adanya kepentingan informasi yaitu dengan menerapkan *corporate governance* yang baik dalam perusahaan. Komponen *corporate governance* yang pertama dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, adanya peningkatan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh komisaris dan direktur akan tentunya komisaris dan direktur lebih meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan. Kedua, ukuran dewan direksi semakin banyak proporsi dewan direksi yang ada dalam perusahaan, maka akan

meminimalisir terjadinya kecurangan yang ada pada perusahaan. Ketiga, ukuran dewan komisaris yang semakin banyak akan menyebabkan sulitnya berkomunikasi antar dewan komisaris yang akhirnya tidak efektif dalam melakukan pengawasan pada perusahaan. Keempat, independensi dewan komisaris dengan adanya keterkaitan dengan *agency theory* yaitu semakin banyak atau semakin besar jumlah proporsi dewan komisaris yang independen pada perusahaan, maka *agency problem* akan semakin kecil juga terjadi pada perusahaan. Kelima, ukuran komite audit semakin banyak proporsi komite audit dalam perusahaan akan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan aktivitas pada perusahaan secara efektif dan efisien. Keenam, independensi komite audit sangat dibutuhkan perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan, komite audit yang independensi tentunya tidak memihak kepada siapapun yang akhirnya tidak terdapat kecurangan. Ketujuh, kompetensi komite audit yang semakin tinggi akan memberikan informasi yang relevan dan terpercaya sehingga menjauhkan perusahaan dari kesulitan keuangan karena memiliki informasi keuangan yang baik. Terakhir yaitu, frekuensi rapat komite audit semakin banyak pertemuan yang dihadiri oleh komite audit, maka semakin banyak pula informasi yang didapatkan komite audit guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal pada perusahaan.

Hubungan *agency theory* terhadap *financial distress* adalah dengan adanya pengaturan antara manajemen perusahaan terhadap pemegang saham, maka dari itu dengan adanya *corporate governance* akan mencegah terjadinya kecurangan dalam manajemen suatu perusahaan.

## **2.2 Financial Distress**

Menurut Hery (2016) *financial distress* adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk dapat memenuhi kewajibannya, keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami kerugian. Bagian kreditor, keadaan ini dapat menjadikan gejala awal kegagalan debitor. Sedangkan menurut Fahmi (2017) *financial distress* adalah

keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat dan merupakan penyebab utama kebangkrutan perusahaan.

Jenis-jenis kesulitan keuangan menurut yaitu :

1. *Economic failure*, dimana perusahaan tidak dapat lagi menutupi jumlah biaya, termasuk biaya modalnya.
2. *Business failure*, terjadi apabila bisnis menghentikan operasi dengan akibat kerugian kepada kreditur.
3. *Technical insolvency*, adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo, menunjuk kekurangan likuiditas secara temporer. Pada kasus ini kreditur biasanya mau membantu melalui restrukturisasi utang.
4. *Insolvency in bankruptcy*, tergambar dari nilai buku utang yang melebihi nilai pasar aset. Masalah ini bersifat permanen dan mengarah kepada likuiditas bisnis.
5. *Legal bankruptcy*, adalah bangkrut secara hukum, terjadi bila telah diajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang.

Penyebab terjadinya *financial distress* menurut Fachrudin (2012) diantaranya yaitu:

1. *Neoclassical model financial distress*. Kebangkrutan terjadi akibat tidak tepatnya penggunaan alokasi sumber daya (aset) dalam perusahaan untuk kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan pemakaian perusahaan.
2. *Financial model*. Pencampuran aset yang sudah benar namun memiliki struktur keuangan yang salah dengan *liquidity constraints*. Dalam hal ini menyatakan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam waktu jangka panjang tetapi perusahaan juga harus bangkrut dalam waktu jangka pendek.
3. *Corporate governance model*. Kebangkrutan yang terjadi akibat adanya pencampuran aset dan struktur keuangan yang tidak digunakan secara tepat. Sehingga menyebabkan perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam pengelompokan tata kelola yang baik.

Akibat yang didapatkan apabila perusahaan mengalami *financial distress* menurut Fachrudin (2012) sebagai berikut:

1. Hubungan manajer sebagai agen dan manajer sebagai prinsipal akan memburuk karena perusahaan tidak dapat memberikan keuntungan bagi prinsipal.
2. Perusahaan akan kehilangan kredibilitas dihadapan investor baru sehingga tidak dapat menambah modal melalui pasar saham.
3. Perusahaan mendapatkan sanksi dari Bursa berupa suspensi ataupun delisting.

Kegunaan informasi apabila perusahaan mengalami *financial distress* menurut Widyasari (2012) sebagai berikut:

1. Mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan.
2. Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang untuk perusahaan.
3. Pihak manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan dengan tepat untuk dilakukannya merger atau *take over* agar perusahaan lebih mampu untuk dapat membayar hutang dan mengelola perusahaannya untuk menjadi lebih baik.

Menurut Hanafi & Halim (2012) informasi *financial distress* dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Pemberi Pinjaman (Bank)  
Informasi kerugian dapat sangat berguna dalam pengambilan keputusan bagi peminjam dan bermanfaat juga untuk memantau pinjaman yang ada.
2. Investor  
Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan perusahaan sangat dibutuhkan untuk investor melihat adanya kebangkrutan yang akan dialami oleh perusahaan tersebut. Investor yang aktif tentunya akan mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk mengetahui kondisi *financial distress* yang dialami perusahaan.

### 3. Pihak Pemerintah

Pihak pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk dapat mengawasi proses kinerja pada perusahaan, tidak hanya itu pemerintah juga memiliki kepentingan untuk melihat kondisi kebangkrutan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat untuk pemerintahan.

### 4. Akuntan

Akuntan dapat melihat kondisi financial distress untuk kepentingan guna usaha dalam menilai kemampuan *going concern* suatu perusahaan.

### 5. Manajemen

Manajemen kerugian dapat terjadi biaya terkait kondisi kebangkrutan dalam perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kebangkrutan dapat mencapai 11-17% dari nilai perusahaan.

Ada berbagai macam cara yang dapat digunakan untuk dapat memprediksi *financial distress* hingga kebangkrutan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Analisis Rasio Keuangan

Merupakan cara yang paling sering digunakan untuk memprediksi *financial distress*. Banyak penelitian dilakukan untuk menemukan rasio keuangan yang bisa digunakan untuk memprediksi *financial distress*. Berbagai model untuk memprediksi *financial distress* yang disusun dari berbagai rasio keuangan:

##### a. Model Altman Z-score

Menurut Hanafi & Halim (2012) model kerugian kebangkrutan yang berkembang di banyak negara Altman (1983) melakukan model survei yang dikembangkan di Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Swiss, Kanada, Belanda, Australia, dan Prancis. Altman Z-score dipergunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan untuk memprediksi *financial distress*. Model dari Altman adalah sebagai berikut:

$$Z\text{-score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,99X_5$$

Keterangan:

$X_1$  = Modal kerja/total aset

$X_2 = \text{Laba ditahan/total aset}$

$X_3 = \text{EBIT/total aset}$

$X_4 = \text{Nilai pasar modal saham (MVE)/nilai buku hutang (BVD)}$

$X_5 = \text{Total penjualan/total aset}$

Dasar mengklasifikasikan model Altman Z-score yaitu sebagai berikut:

1. Score Z jika  $> 2,99 = \text{Zona aman}$
2. Score Z jika  $1,81 < Z < 2,99 = \text{Zona rawan atau grey area}$
3. Score Z jika  $Z < 1,81 = \text{Zona distress}$

#### b. Model Springate

Model springate adalah model untuk dapat memprediksi keberlangsungan perusahaan dengan menggabungkan banyak rasio keuangan yang nilainya berbeda satu sama lain (Rudianto, 2013). Model springate adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminate analysis (MDA) atau yang sering dikatakan sebagai multidiskriminasi (Permanaat *al*, 2017). Model springate dikembangkan menjadi sebagai berikut:

$$S = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan:

$X_1 = \text{Working capital / total asset}$

$X_2 = \text{Net profit before interest and taxes / total asset}$

$X_3 = \text{Net profit before taxes / current lialibilitas}$

$X_4 = \text{Sales / total asset}$

Dasar mengklasifikasikan model springate yaitu sebagai berikut:

1. Score S jika  $> 0,862 = \text{Perusahaan sehat}$
2. Score S jika  $< 0,862 = \text{Perusahaan potensial bangkrut}$

#### c. Model $Z_{Taffler}$

Model *Taffler* ini dikembangkan oleh R.J Taffler pada 1983, model ini merumuskan model prediksi kebangkrutan untuk perusahaan manufaktur.

Terdapat 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sayari & Mugan(2017) model *taffler* memiliki tingkat akurasi prediksi 95,7% untuk perusahaan yang mengalami bangkrut dan 100% untuk perusahaan non-bangkrut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiasmara & Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa model *taffler* memiliki tingkat akurasi 83,93% berdasarkan analisis yang dilakukan pada 224 perusahaan ketepatan analisis dapat dilihat bahwa dari 188 perusahaan yang dinyatakan sehat menurut hasil prediksi dan kondisi perusahaan. Peneliti menggunakan model *taffler* karena berdasarkan dari peneliti sebelumnya model *taffler* tingkat akurasinya lebih tinggi daripada model lainnya. Adapun rumusdalam model  $Z_{Taffler}$  adalah sebagai berikut:

$$Z_{Taffler} = 3,20 + 12,81X_1 + 2,50X_2 - 10,68X_3 + 0,0289X_4$$

Keterangan:

$X_1$  = Laba sebelum pajak/kewajiban lancar

$X_2$  = Aktiva lancar/total kewajiban

$X_3$  = Kewajiban lancar/total aktiva

$X_4$  = Laba bersih setelah pajak/total aktiva

Kriteria model Taffler apabila  $Z_{Taffler}$  memiliki nilai negatif maka perusahaan mempunyai risiko kebangkrutan yang diberikan nilai 1, sedangkan bernilai positif mengindikasikan perusahaan terhindar dari risiko bangkrut yang diberikan nilai 0. Dalam model Taffler ini jika nilai Taffler  $> 0,3$  maka resiko bangkrut rendah, jika nilai Taffler  $< 0,2$  maka resiko bangkrut tinggi (Perwira, 2016).

## 2. Analisis Arus Kas

Laporan arus kas melaporkan arus kas perusahaan pada periode berjalan sekaligus menggambarkan arus kas masa depan. (Kordestani, 2011) menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam komposisi arus kas pada periode satu, dua dan tiga tahun sebelum *financial distress*. Artinya, *financial distress* bisa diprediksi atas dasar isi dan komposisi laporan arus kas.



3. Prediksi melalui *Corporate Governance* Perusahaan Prediksi *financial distress* bisa dilakukan melalui evaluasi *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Jika perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka hal ini menjadi prediksi bagi terjadinya *financial distress*.

### **2.3 Corporate Governance**

*Governance* diambil dari kata latin, yaitu gubernance yang memiliki sebuah arti mengarahkan dan mengendalikan. *Corporate governance* diadaptasi dari ilmu manajemen bisnis yang artinya mengarahkan dan mengendalikan (Aldridge & Siswanto, 2008). *The Indonesia Institute for Corporate Governancemengatakan* bahwa *corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara selaras untuk dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan guna mampu memberikan yang terbaik untuk karyawan, stakeholder, kreditor, dan masyarakat sekitar.

Menurut Effendi (2016) prinsip-prinsip *corporate governance* terdapat 5, yaitu sebagai berikut :

1. *Transparancy* (Transparasi), yaitu suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu sebagai prinsip yang dapat mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
3. *Responsibility* (responsibilitas), yaitu suatu pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik.

4. *Independency* (Independensi), yaitu suatu prinsip bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.
5. *Fairness*(kesetaraan dan kewajaran), yaitu suatu prinsip yang mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Menurut Aldridge & Siswanto (2008) ada beberapa manfaat dalam penerapan *good corporate governance*, diantaranya:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pengawasan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya.
2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.
3. Mengurangi *agency cost* sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

Beberapa komponen *corporate governance* sebagai suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara efisien dan efektifitas yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sujoko & Soebiantoro (2007) Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan.

Dalam struktur modal saham perusahaan, terdapat beberapa pihak yang memiliki saham perusahaan oleh manajer atau kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Christiawan, 2007). Kepemilikan saham manajerial dapat menentukan manajemen dan pemegang saham. Melalui kepemilikan saham manajerial, manajer diharapkan lebih bertindak untuk kepentingan pemegang saham setelah memiliki porsi saham tertentu di dalam perusahaan karena manajer memiliki rasio keuangan yang sama dengan pemegang saham.

## 2. Ukuran Dewan Direksi

Menurut Wardhani (2006) dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka.

Menurut Pedoman Umum Tentang *corporate governance* di Indonesia, jumlah pengurus harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan agar keputusan yang diambil berhasil. Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan yang menjabat termasuk CEO (Wardhani, 2006).

## 3. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Triwahyuningtias (2012) dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sembiring, 2005)

Menurut Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas 40 tahun 2007 ayat 6 Agoes (2014) mendefinisikan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan perintah dari dewan direksi.

#### 4. Independensi Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komisaris independen adalah seorang anggota dewan komisaris yang tidak hubungan dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komisaris independen menurut Ardana & Agoes (2014) adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Menurut ketua Bapepam No. 29/PM/2004 terdapat beberapa kriteria mengenai komisaris independen antara lain:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan direktur atau komisaris lain di perusahaan bersangkutan.
3. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundangan di bidang pasar modal.
4. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

#### 5. Ukuran Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Menurut Zainuddin (2019) ukuran komite audit adalah keseluruhan anggota dari komite audit. Komite audit harus mempunyai sumber daya yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan. Anggota komite audit di suatu perusahaan

minimal berjumlah tiga orang. Tiga orang ini diketua oleh komisarisindependen dan dua orang lainnya berasal dari luar perusahaan.

Adanya komite audit dengan jumlah atau ukuran yang tepat memungkinkan anggotanya untuk menerapkan keahlian dan pengalamannya untuk kepentingan yang terbaik bagi pemegang saham (Rahmat & Iskandar, 2009). Bapepam melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite audit lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit. Beberapa ketentuan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit
- b. Kep-103/MBU/2002 dan Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit
- c. Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.

Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan corporate governance. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan.

## 6. Independensi Komite Audit

Independensi komite audit adalah faktor yang penting dalam komite audit karena dapat diharapkan untuk mengatasi konflik kepentingan oleh auditor luar yang menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan (Agrawal & Chada, 2005).

Anggota komite audit diharapkan berasal dari eksternal perusahaan yang independen dan tidak terlibat dalam operasional perusahaan atau tugas sehari-hari perusahaan yang bersangkutan. Alasan lain dalam mengedepankan independensi adalah untuk memelihara integritas dan pandangan objektif dalam informasi keuangan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit. Independensi yang senantiasa dipertahankan oleh komite audit akan meningkatkan kepercayaan (trust) investor terhadap informasi yang disediakan perusahaan (Nuresa & Hadiprajitno, 2013)

## 7. Kompetensi Komite Audit

Menurut Zainuddin (2019) kompetensi atau kualitas komite audit adalah kondisi dimana auditor akan atau telah menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dikerjakan auditor agar dapat dikatakan berkualitas baik apabila memenuhi ketentuan dan standar pengauditan. Standar pengauditan tersebut antara lain kualitas profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan audit. Sampai saat ini, definisi yang pasti tentang apa dan bagaimana kualitas audit dikatakan baik belum terbukti adanya.

Dalam standarnya, komite audit harus mampu membaca laporan keuangan. Sekurang-kurangnya satu dari anggota komite audit tersebut memiliki keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan. Keberadaan anggota komite audit yang ahli dalam akuntansi, akan membantu penilaian pelaporan keuangan secara independen dan objektif. Sehingga, komite audit akan mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang tengah dihadapi (Gunawijaya, 2015). Maka dari itu, kompetensi komite audit yang cukup baik akan membantu dewan komisaris

dalam menganalisis laporan keuangan sehingga kemampuan komite audit dalam memprediksi kondisi *financial distress* tidak diragukan lagi.

Kompetensi komite audit dapat dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan keuangan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan (Badan Pengawas Pasar Modal Kep-29/PM/2004) yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi bergelar sarjana muda, sarjana, magister, dan doktor dari Universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non-formal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis. Sedangkan pengukuran pengalaman komite audit berdasarkan pedoman FCGI (2002), yang menyatakan paling sedikit satu orang anggota komite audit merupakan profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan bisnisnya, memiliki pemahaman mengenai risiko dan kontrol, serta mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

Menurut DeZoort (2001) keahlian keuangan dalam suatu komite audit dapat meningkatkan kemungkinan salah saji material (*material misstatement*) dan bila memungkinkan dapat dikoreksi secara tepat waktu. Cho *et al* (2004) menyatakan bahwa anggota komite audit yang merupakan komisaris independen yang ahli di bidang keuangan merupakan pihak yang efektif untuk mengurangi manajemen laba.

#### 8. Frekuensi Rapat Komite Audit

Salah satu aktifitas rutin yang dilakukan komite audit dalam pelaksanaan tugasnya adalah melakukan pertemuan secara formal antar anggota komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, maupun auditor eksternal (Rustiarini, 2012). Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep643/BL/2012 rapat komite audit hanya dilaksanakan secara periodik dan hanya berkala paling kurang satu kali dalam

tiga bulan. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Menurut (Anggraini, 2013) komite audit juga mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak selain dari anggota komite audit yang diundang sesuai keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain dewan komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan eksternal. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahanbahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas termasuk hasil pertemuan kepada dewan komisaris. Hasil pertemuan ini akan dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan, maka komite audit akan melaporkannya ke dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Fani Silviani, Djauhar Edi Purnomo & Muhammad Yusuf (2020)	Peran Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Mencegah Perusahaan Mengalami <i>Financial Distress</i>	Kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> . Sedangkan variabel dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
2.	Ghina Aulia Atika, Jumaidi	Pengaruh Likuiditas,	Variabel likuiditas, profitabilitas dan komisaris



	A W & Azizul Kholis (2020)	Profitabilitas, Leverage, GCG, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Financial Distress</i> Perusahaan Aneka Industri di BEI 2016-2018	independen berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> . Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> . Sedangkan kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
3.	Novita Dwi Damayanti & Rohmawati Kusumaningtias (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> Sektor Perusahaan Jasa Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi di BEI 2015-2017	Kepemilikan institusional dan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Sedangkan variabel kepemilikan manajerial, direktur independen komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
4.	Putri Santika Dew, Putri Dewi Wahyuni & Danang Chorul Umam (2020)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris	Variabel ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh dan signifikan terhadap <i>financial distress</i> sedangkan variabel lainnya seperti dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh namun tidak


		Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)	signifikan terhadap <i>financial distress</i> .
5.	Rega Dwi Putra & Vanica Serly (2020)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Financial Distress</i> .	Ukuran komite audit dan ukuran perusahaan pengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Sedangkan independensi komite audit, frekuensi komite audit, dan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .
6.	Anny Widiasmara & Henny Catur Rahayu (2019)	Perbedaan Model Ohlson, Model Taffler dan Model Springate Dalam Memprediksi <i>Financial Distress</i> .	Perbedaan yang signifikan antara model Ohlson, model <i>Taffler</i> dan model Springate dalam memprediksi kondisi <i>financial distress</i> pada Sembilan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Model yang terbaik dalam memprediksi <i>financial distress</i> dalam penelitian ini adalah model <i>Taffler</i> .
7.	Febri Masak & Suzy Noviyanti (2019)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap	Komite audit berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Sedangkan, independensi komite audit, frekuensi rapat

		<i>Financial Distress.</i>	komite audit dan jumlah ahli keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress.</i>
--	--	----------------------------	--

Sumber : Berbagai Jurnal

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### 1.6 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang sudah dinyatakan dengan kalimat tanya. Dikatakan sementara karena dugaan hanya berdasarkan teori yang relevan, yang mana belum

didasarkan pada fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas hipotesis-hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

### **1.6.1 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Kepemilikan Manajerial Terhadap *Financial Distress*.**

Kepemilikan manajerial menjadikan manajer sebagai jabatan pengelola dan pemilik. Kondisi tersebut menuntut manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mencerminkan tanggungjawab semua risiko perusahaan (Manzaneque *et al*, 2016). Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua perspektif yaitu strategi keagenan dan strategi ketidakseimbangan. Dalam *agency theory* kepemilikan manajerial dapat meminimalisir *agency problem* dan meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Silviani (2020) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*. Dengan mengetahui kondisi *financial distress* pada perusahaan tentunya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial lebih diutamakan daripada kepentingan *principal*. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>1</sub>:** Adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial terhadap *financial distress*.

### **1.6.2 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Financial Distress*.**

Menurut *Corporate Governance*, dewan direksi adalah seseorang profesional yang dipilih pemilik untuk memimpin dan mengelola perusahaannya. Perusahaan dengan ukuran dewan direksi besar memiliki pencatatan keuangan yang baik dan bebas dari kesulitan keuangan, sedangkan sedikit manajer yang mengalami masalah keuangan (Jensen & Meckeling, 1976). Berdasarkan *agency theory*, direksi dapat membuat kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri

sehingga terdapat benturan kepentingan antara *agent* dan *principal* yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress*.

Penelitian Muhammad *et al* (2018) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap potensi timbulnya *financial distress*. Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan tergantung mengenai karakteristik dari masing-masing perusahaan. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>2</sub>**: Adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan direksi terhadap *financial distress*.

### **1.6.3 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Financial Distress*.**

Menurut Triwahyuningtias (2012) dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh adanya *agency theory*, sehingga tidak menimbulkan *agency cost* yang dapat menyebabkan kondisi *financial distress*.

Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat. Semakin kecil jumlah dewan komisaris berarti fungsi pengawasan dalam perusahaan kurang efektif sehingga perusahaan dapat mengalami *financial distress*. Penelitian ini didukung dengan penelitian (Harmawan, 2013) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress*. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>3</sub>**:Adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris terhadap *financial distress*.

### **1.6.4 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Independensi Dewan Komisaris Terhadap *Financial Distress*.**

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dewan komisaris sebagai struktur dari perusahaan yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk melakukan corporate governance. Berdasarkan *agency theory*, perusahaan yang memiliki independensi dewan komisaris yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik sehingga perusahaan semakin kecil untuk terjadinya konflik *agent* dengan *principal*.

Menurut penelitian Silviani (2020) mengatakan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>4</sub>**: Adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi independensi dewan komisaris terhadap *financial distress*.

#### **1.6.5 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress*.**

Menurut Masak & Noviyanti (2019) komite audit mempunyai peran penting dalam sebuah perusahaan yaitu membantu dewan komisaris mengerjakan tugas terutama mengenai pengendalian internal. Berdasarkan *agency theory*, kualitas dalam pengawasan yang dilakukan komite audit mampu meminimalisir sikap kepentingan pribadi *agent* yakni manajer.

Semakin banyak jumlah komite audit akan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan mencegah kemungkinan terjadinya *financial distress* Haziroh & Nugroho (2017). Menurut penelitian Putra & Serly(2020) dan Menurut Masak & Noviyanti (2019) menyatakan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>5</sub>**: Adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi ukuran komite audit terhadap *financial distress*.

### **1.6.6 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Independensi Komite Audit Terhadap *Financial Distress*.**

Komite audit yang berasal dari luar perusahaan tidak terlibat dalam operasional mampu menciptakan independensi audit (Anggraini, 2013). Tujuan dari independensi adalah untuk membuat tujuan penilaian perusahaan tanpa pengaruh perusahaan dan untuk menjaga pandangan atas laporan keuangan perusahaan (Masak & Noviyanti, 2019). Berdasarkan *agency theory*, independensi komite audit sangat diperlukan perusahaan guna dapat mengurangi kesenjangan informasi anatar manajemen dan pengguna informasi atau pemilik perusahaan.

Penelitian Zainuddin (2019) menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Penelitiannya diukur dengan melihat profesi anggota komite audit apakah harus seorang dosen atau tidak. Oleh sebab itu, independensi komite audit tidak akan mempengaruhi *financial distress*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuresa & Hadiprajitno, 2013) yang menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>6</sub>** : Adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi independensi komite audit terhadap *financial distress*.

### **1.6.7 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Kompetensi Komite Audit Terhadap *Financial Distress*.**

Kualitas komite audit yang relevan terhadap klien mampu memberikan kinerja yang baik guna terhindar dari *financial distress* (Zainuddin, 2019). Berdasarkan *agency theory*, untuk mengurangi adanya asimetrsi informasi antara manajemen dan pemilik maka dibutuhkan komite audit yang memiliki kemampuan ilmu pendidikan yang tinggi untuk memberikan informasi yang relevan (Gunawijaya, 2015).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nuresa& Hadiprajitno, 2013) menunjukkan bahwa pengetahuan kompetensi komite audit berhubungan negatif

terhadap *financial distress*. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>7</sub>** : Adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi independensi komite audit terhadap *financial distress*.

#### **1.6.8 Pengaruh Signifikan *Coorporate Governance* Dengan Proksi Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap *Financial Distress*.**

Komite audit yang mengadakan rapat audit menghasilkan evaluasi dan pengawasan penyusunan laporan keuangan. Rapat-rapat tersebut dijadikan sebagai tolak ukur mengevaluasi kinerja komite audit. Berdasarkan *agency theory*, pengawasan dan pengendalian menjadi perananan penting dalam penyelenggaraan tata kelola yang baik untuk perusahaan. Komite audit yang selalu hadir dalam rapat komite audit mempunyai kemungkinan kecil untuk mengalami *financial distress* pada perusahaannya, karena setiap pertemuan tentunya berperan penting dalam negosiasi atau pengawasan pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Ferbienti, 2017) menghasilkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*. Dari penjelasan secara teori dari penelitian terdahulu hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

**H<sub>8</sub>** : adanya pengaruh signifikan *corporate governance* dengan proksi frekuensi rapat komite audit terhadap *financial distress*.